



P U T U S A N:

NOMOR: 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a : **LA JEDDA Bin LA MASSE;**-----
Tempat lahir : Barru ;-----
Umur/tgl lahir : 64 Tahun/ 31 Desember 1951;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kalompi, Desa galung, Kecamatan Barru,
Kabupaten Barru ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Peternak Sapi ;-----

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas II b Barru, berdasarkan surat perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-63/R.4.21/Euh.2/12/2016, tanggal 22 Desember 2016, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 10 Januari 2017;-----

Hal 1 dari 11 Hal Putusan No:127/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



3. Hakim Pengadilan Negeri Barru, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor:01/Pen.Pid/P/2017/PN.Bar., tanggal 5 Januari 2017,

sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;-----

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barru, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:01 /Pen.Pid/ PP/ 2017 / PN.Bar., sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April

2017;-----

5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor:340 /Pen.Pid/HT/III/2017/PT.MKS., Tanggal 24 Maret 2017, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 14 April

2017;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:341/ Pen.Pid/ KPT/III/2017/PT.MKS.,sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan Tanggal 13 Juni

2017;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Barru didampingi Penasihat Hukum yaitu H. MAKMUR M RAONA, SH.,MH dan RUSLI, SH Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum H.MAKMUR M RAONAH & REKAN, beralamat diJalan H.Andi Abu Bakar Nomor:1 Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2017, surat kuasa tersebut didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 01/SK/2017/PN.Bar Tanggal 19 Januari 2017 ;-----

Hal 2 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.



----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor :
127 / PID.SUS/ 2017 /PT.MKS., tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat
Banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan
Tinggi Makassar Nomor :127 /PID/.SUS/ 2017 /PT.MKS., tanggal 27 Maret
2017 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan
mengadili perkara ini di tingkat
banding;-----

3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara
ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan
Negeri Barru, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Barru Nomor: Reg.Perkara.PDM-68/BR/EUH.2/01/2017, tanggal 4 Januari
2017, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

----- Bahwa Terdakwa LA JEDDA Bin LA MASSE sekitar pertengahan bulan
Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus
2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di rumah Tersangka di
Kalompie Desa Galung Kecamatan Barru, Kabupaten Barru atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Barru **telah dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar,
menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang**

Hal 3 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.



berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya sekitar pertengahan bulan Agustus 2016 Terdakwa mendatangi saksi Nasi Bin Tansi yang merupakan tukang chain saw (penebang pohon) dengan maksud ingin menjual 13 pohon jatinya. Setelah itu saksi Nasi Bin Tansi bersama dengan Terdakwa pergi melihat pohon jati yang dimaksud yang terletak di Kalompie Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan titik koordinat 119° 42' 53.35"BT 4° 22' 52.76" LS yang ternyata telah masuk dalam kawasan hutan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Peta Tata Batas Kawasan Hutan Nomor: 1393/XII/1990 yang disahkan di Jakarta oleh Menteri Kehutanan tanggal 05 Februari 1993;-----

- Bahwa setelah melihat dan menaksir harga 13 pohon jati milik Terdakwa, saksi Nasi Bin Tansi melaporkan kepada orang tempatnya bekerja sebagai tukang chain saw (penebang pohon) yaitu saksi Damis Bin Lasulo dan saksi Damis menyetujui untuk membeli 13 pohon jati milik terdakwa seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dipanjar lebih dulu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dimana uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tersebut saksi Nasi serahkan langsung kepada terdakwa dan sisanya akan dibayar selanjutnya;-----

- Bahwa sebelumnya saksi Sugianto yang merupakan Kepala Dusun Kalompi pernah menegur saksi Nasi Bin Tansi untuk tidak melanjutkan penebangan pohon jati tersebut karena telah masuk dalam kawasan hutan;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 pihak Kepolisian dari Polres Barru bersama dengan Dinas Kehutanan Kab. Barru melakukan
Hal 4 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.



olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 34 (tiga puluh empat) batang kayu jati atau sekitar 1,86 kubik;-----

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan dari pihak yang berwenang;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Barru , berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk.:PDM-68/BR/Euh.2/12/2016 tanggal 27 Februari 2017 menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa LA JEDDA Bin LA MASSE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan yakni "menjual hasil hutan kayu yang berasal kawasan hutan yang diambil secara tidak sah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA JEDDA Bin LA MASSE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

Hal 5 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.



- 34 (tiga puluh empat) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan;-----
- 1 (satu) unit alat pemotong kayu dengan tangki berwarna jingga/orange dan mesin berwarna putih merk STHIL;-----
- 1 (satu) lembar peta tata batas kawasan hutan melalui panitia tata batas Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1393/XII/1990 yang disahkan di Jakarta oleh Menteri Kehutanan tanggal 5 Februari 1993;-----
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi Perairan Sulawesi Selatan;-----

masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara an. DAMIS Bin LASULO, dkk.;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru telah menjatuhkan putusan, Nomor:01 / Pid.B/ LH/ 2017/ PN.Bar., tanggal 9 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa LA JEDDA BIN LA MASSE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan**

Hal 6 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil atau dipungut secara tidak sah”

;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 34 (tiga puluh empat) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan;-----
 - 1 (satu) unit alat pemotong kayu dengan tangki berwarna jingga/orange dan mesin berwarna putih merk STHIL;-----
 - 1 (satu) lembar peta tata batas kawasan hutan melalui panitia tata batas Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1393/XII/1990 yang disahkan di Jakarta oleh Menteri Kehutanan tanggal 5 Februari 1993;-----
 - 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang penunjukan kawasan hutan dan konservasi Perairan Sulawesi Selatan;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 02/Pid.B.LH/2017/PN.Bar atas nama DAMIS Bin LASULO,

dkk; -----

Hal 7 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh HJ.ST. NORMAH, SH Panitera Pengadilan Negeri Barru, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru, Nomor: 01 / Pid.B /LH/ 2017/PN. Bar., tanggal 9 Maret 2017, agar perkara Terdakwa tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 20 Maret 2017, dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang masing-masing ditanda tangani oleh B A K R I. T, Jurusita Pengadilan Negeri Barru;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pembanding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;---

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 16 Maret 2017, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017, masing-masing ditanda tangani oleh B A K R I. T, Jurusita Pengadilan Negeri Barru, untuk memeriksa

Hal 8 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.



berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru, masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor:01/Pid.B/LH/2017/PN.Bar , tanggal 9 Maret 2017;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 01 / Pid.B/LH/2017/PN.Bar., tanggal 9 Maret 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya

Hal 9 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.



bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 01/Pid.B/LH/2017/PN.Bar., tanggal 9 Maret 2017, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 01/Pid.B/LH/2017/PN.Bar., tanggal 9 Maret 2017 maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, Pasal 87 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;'

Hal 10 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor: 01/Pid.B/ LH/ 2017/PN.Bar, tanggal 9 Maret 2017,. yang dimintakan banding;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at tanggal 28 April 2017**, oleh kami **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **I NYOMAN SUKRESNA, SH** dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 9 Mei 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama- Hal 11 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO**

DAENG, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasihat hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.,

Ttd.

H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Ttd.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG SH.,MH.,

Hal 12 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 11 Hal Puusan No. 127/PID.SUS/2017/PT.MKS.